

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan dan pendidikan yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pemikir agama untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan, pesantren telah terbukti menjadi pusat kajian Islam dan benteng pertahanan moral masyarakat, memungkinkan mereka mengubah nilai-nilai Islam dan bangsa ke arah yang lebih baik. Pesantren memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global. (Fauroni, 2016).

Menurut data Kementerian Agama RI (2020), jumlah pondok pesantren di Indonesia saat ini mencapai 28.518 pesantren dengan santri sebanyak 4.354.245 orang. Pesantren memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya industri halal yang mencakup segala sektor (Raadani, Hasanah, dan Irfany, 2022). Akan tetapi menurut data yang dilansir dari kemenag.go.id pada tahun 2020 dan 2021 hanya 90,48% dari 11.686 Pesantren yang sudah memiliki unit usaha pada tahun 2020 dan 2021, dan 2,58% diantaranya memiliki 3-5 jenis usaha. Dari data tersebut menunjukkan masih banyaknya pondok pesantren yang belum memiliki unit usaha.

Lemahnya pesantren dalam mengikuti perkembangan zaman terlihat dari banyaknya pesantren yang terpaksa berhenti beroperasi atau beroperasi

seadanya tanpa adanya perkembangan dalam pelayanan pendidikan karena keterbatasan dana, hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Haryono sebagai analis Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia bahwa Hingga saat ini, pondok pesantren masih dihadapkan pada beberapa hambatan dalam upaya mengembangkan sektor ekonominya. Kendala-kendala ini termasuk dalam keterbatasan akses pasar sebagai pemain baru dalam menjual hasil produksi, terbatasnya konektivitas baik dari sisi penawaran dan permintaan, serta keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi. Rintangan-rintangan ini telah menghambat upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi pondok pesantren, baik dari segi manajemen maupun dalam mengembangkan sektor ekonomi pesantren. (Januari, 2018). Situasi ini akan berdampak negatif pada kualitas lulusan pesantren. Kehidupan ekonomi memegang peran sentral dalam pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Sebagai institusi pendidikan yang ingin mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, pesantren diharapkan memiliki kemampuan finansial yang mandiri untuk mendukung fasilitas dan layanan pendidikan. Oleh karena itu, banyak pesantren yang mengembangkan unit usaha guna menciptakan kemandirian ekonomi mereka sendiri.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa unit-unit usaha pesantren mayoritas masih mengalami hambatan dalam pengembangannya salah satunya adalah sulitnya masuk kedalam persaingan pasar sebagai pendatang baru. Kendala tersebut dapat terjadi karena di Indonesia terjadi

yang namanya pasar bebas, Dengan mengandalkan mekanisme permintaan dan penawaran, pasar bebas memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk bersaing kedalam pasar sehingga menimbulkan banyak kompetitor baru yang datang.

Guna menghadapi hambatan tersebut mayoritas pondok pesantren menggunakan sistem kebijakan ekonomi proteksi agar dapat melindungi hasil produksinya, dengan memproteksi hasil produksi yang dimiliki dari produk luar pesantren didalam perekonomian pesantren, sehingga produk hasil pesantren dapat diserap secara optimal tanpa memiliki hambatan dari persaingan pasar. salah satu pesantren yang dianggap maju dalam kebijakan ekonomi proteksinya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang memiliki puluhan unit usaha (Achmadi, 2021). Ekonomi proteksi sendiri merupakan bentuk strategi sebagai perlindungan bagi kegiatan ekonomi pesantren dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Ekonomi proteksi memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan sebuah pesantren dengan melindunginya dari masalah terkait produk, pengelolaan, dan penjualan yang disebabkan oleh adanya kompetitor dari luar. Kebijakan Ekonomi proteksi telah mampu mencegah pesantren memiliki ketergantungan terhadap produsen luar sehingga dapat menghindari fluktuasi pasar.

Dalam pengembangan unit usaha pesantren membutuhkan kemampuan pengelola pondok pesantren untuk membaca, memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki oleh pesantren baik sumber daya

alam maupun sumber daya manusia. Ada berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh pesantren dalam pengembangan unit usaha yang dimiliki, antara lain dalam bidang industri, perdagangan, agribisnis dan jasa (Fasa, 2015). Pondok pesantren diharapkan mampu menjadi pendorong utama yang aktif dan mempercepat pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya, serta bertindak sebagai penggerak utama dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor ekonomi.

Untuk menjaga keberlangsungan pesantren serta mempertahankan daya tahan sebagai institusi pendidikan dan agama, pesantren harus dapat bersaing di pasar dan mengelola ekonominya secara mandiri. Sebagai contoh, Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam atau yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Al-Islam, merupakan salah satu pesantren yang mempunyai komitmen dalam hal ini. Hal tersebut dibuktikan dengan penerapan sistem ekonomi proteksi dalam menciptakan kemandirian ekonomi pesantren melalui pembentukan unit-unit usaha sebagai instrumen dalam menjalankan sistem ekonomi proteksi yang berfungsi untuk melindungi ekonomi pesantren guna menciptakan ketahanan ekonomi sebagai usaha pondok dalam mempertahankan keberadaannya.

Pesantren yang didirikan pada tahun 1993 ini dikelola dibawah naungan Yayasan Al-Islam *Fii Sabilillah* merupakan “pesantren wakaf” yang dimana kepemilikannya dikembalikan lagi kepada umat Islam bukan kepada keluarga kyainya, sehingga sebagian besar tanah dan bangunannya

yang merupakan hasil waqaf akan digunakan sebagai tempat pendidikan berupa pesantren dan juga untuk pengembangan unit usaha dalam membangun kesejahteraan penghuni pesantren serta untuk pembiayaan operasional pesantren.

Pada masa awal pesantren didirikan, pesantren memiliki kerjasama dengan dinas pertanian kabupaten Tabalong dalam memberikan pelatihan dan pembelajaran sehingga dimasukan kedalam kurikulum pembelajarannya serta menjadi unit usaha pertama kala itu, seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2019 pesantren ini memiliki Kerjasama dengan PT. Adaro Indonesia melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri dibawah Program Adaro Santri Sejahtera (PASS), melalui Kerjasama ini terbentuklah unit usaha baru berupa unit usaha perikanan dan peternakan. Pada tahun 2022 pondok pesantren Al Islam memiliki santri dengan jumlah 413 santri yang terdiri dari 195 santri laki-laki dan 218 santri perempuan, pondok pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam tumbuh menjadi salah satu pesantren terbesar yang ada di kabupaten Tabalong dengan berbagai unit-unit usaha yang didirikan untuk menunjang finansial pondok, adapun beberapa unit usaha yang berada dipesantren Al Islam adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1**Data jenis Usaha Unit Usaha Pesantren Teknologi Pertanian Al Islam**

No	Nama Unit Usaha	Jenis Komoditi
1	Pertanian	Sayuran
2	Perikanan	Nila, Lele, Patin
3	Peternakan	Kambing
4	Laundry	Pencucian baju santri
5	Kantin Santri	Kebutuhan harian santri
6	Warung Santri	Makanan ringan
7	Pengisian Air Galon	Air Minum

Sumber: BPUP Pondok Pesantren Al Islam.

Dalam pengelolaannya, unit-unit usaha tersebut dijalankan oleh ustadz-ustadz pondok pesantren yang dibantu oleh santri-santri kelas 6, dengan rincin jumlah pengurus sebagai berikut.

Tabel 1.2**Data jumlah pengelola Unit Usaha Pesantren Teknologi Pertanian Al Islam**

No	Unit Usaha	Jenis Komoditi
1	Pertanian	3 Ustaz & 3 Santri
2	Perikanan	2 Ustaz & 9 Santri
3	Peternakan	3 Ustaz & 4 Santri
4	Laundry	3 Ustazah
5	Kantin Santri	2 Ustazah & 1 Santriwati

6	Warung Santri	2 Ustazah & 3 Santriwati
7	Pengisian Galon	1 Ustaz

Sumber: Bagian Pengasuhan Pondok Pesantren Al Islam.

Melalui unit usaha yang ada, pondok mampu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam Pendidikan, beberapa hasil yang diperoleh digunakan untuk pembangunan pondok baik dari bangunan dan sarana transportasi, kesejahteraan santri dan guru. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian ekonomi bagi pondok pesantren.

Ekonomi proteksi merupakan langkah yang diambil oleh pondok pesantren Al-Islam sebagai ikhtiar pimpinan pondok dalam membangun kemandirian ekonomi serta mempertahankan keberadaan pesantren dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sistem tersebut turut dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam membangun perekonomian dalam masyarakat serta agar masyarakat mampu bersaing dalam pasar.

Kebijakan ekonomi proteksi ini pun turut dijalankan oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan ekonomi proteksi dijalankan oleh pemerintah dalam membantu pengusaha lokal untuk dapat bersaing di pasar telah dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Wadiah yang mengulas efek dari kebijakan Ekonomi proteksi Indonesia di sektor waralaba, dengan fokus pada waralaba KFC, melalui penerapan Permendag No 07 tahun 2013 yang mewajibkan kolaborasi dengan pengusaha lokal.

Kehadiran Permendag No 07 tahun 2013 merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peran pengusaha lokal dalam mengembangkan ekonomi negara serta memberi kesempatan bagi pengusaha lokal untuk berperan sebagai unsur yang penting dalam arah masa depan KFC. Situasi ini berpotensi memengaruhi kompetisi pasar industri restoran cepat saji di Indonesia dengan mendorong partisipasi pengusaha lokal, sehingga pasar tersebut tidak hanya dikuasai oleh perusahaan asing semata.

Berkaca dari potensi yang dimiliki oleh kebijakan ekonomi proteksi tersebut, pondok pesantren Al-Islam tidak ketinggalan dalam memanfaatkan kebijakan tersebut. Salah satu contoh dari ekonomi proteksi yang terdapat di pondok pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam adalah dari sektor perikanan yang memiliki hasil panen untuk dijual kembali ke dapur santri, dimana dengan menjual ikan ke dapur dengan harga standar pasar maka ketika harga ikan di pasar sedang turun unit usaha perikanan dapat mempertahankan omsetnya melalui penerapan ekonomi proteksi tersebut, berikut jumlah omset yang didapatkan oleh unit usaha perikanan dari hasil panen ikan yang dijual ke bagian dapur santri:

Tabel 1.3

Data Panen Ikan Nila Unit Usaha Perikanan Pesantren Al Islam

No	Tanggal	Keterangan	Harga/Kg	Jumlah
1	14 November 2022	Ikan Nila 60 Kg	Rp. 35.000	Rp. 2.100.000

2	16 November 2022	Ikan Nila 12 Kg	Rp. 35.000	Rp. 420.000
3	20 November 2022	Ikan Nila 25 Kg	Rp. 35.000	Rp. 875.000
4	21 Desember 2022	Ikan Nila 51 Kg	Rp. 35.000	Rp. 1.785.000
5	3 Januari 2023	Ikan Nila 60 Kg	Rp. 35.000	Rp. 2.100.000
6	6 Januari 2023	Ikan Nila 94 Kg	Rp. 35.000	Rp. 3.290.000
7	7 Januari 2023	Ikan Nila 16 Kg	Rp. 35.000	Rp. 560.000
8	15 Januari 2023	Ikan Nila 68 Kg	Rp. 35.000	Rp. 2.380.000
9	6 Februari 2023	Ikan Nila 38 Kg	Rp. 35.000	Rp. 1.330.000
10	18 Februari 2023	Ikan Nila 133 Kg	Rp. 35.000	Rp. 4.655.000
11	4 April 2023	Ikan Nila 98 Kg	Rp. 35.000	Rp. 3.430.000

Sumber: Bagian Perikanan Pondok Pesantren Al Islam.

Dengan hasil dari penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh pesantren di sektor perikanan tersebut, pondok mampu untuk mengurangi pembelian ikan dari luar pesantren sehingga akan memberikan keuntungan finansial bagi pesantren karena sirkulasi keuangan yang terus berputar di dalam lingkungan pesantren dan nantinya digunakan lagi untuk pengembangan unit usaha dan pesantren.

Namun sayangnya hasil olahan yang diproduksi oleh unit usaha pondok pesantren Al-Islam masih dijual langsung secara segar atau tanpa adanya pengembangan produk dari hasil panen yang dapat dijual. Jika melihat potensi yang dimiliki, pondok pesantren ini masih dapat mengembangkan produksi pasca produksi dibandingkan hanya menjual produk mentahannya saja.

Melihat potensi yang masih belum dimaksimalkan oleh unit usaha dalam menggunakan sistem ekonomi proteksi sebagai upaya untuk membangun perekonomian di Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al Islam menuju pesantren yang memiliki kemandirian ekonomi, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tentang **“POTENSI EKONOMI PROTEKSI PADA UNIT USAHA PESANTREN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DI PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI PERTANIAN AL ISLAM KAMBITIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat pertanyaan yang akan dijawab didalam penelitian ini yang akan berfokus kepada Ekonomi proteksi pada unit usaha di pondok pesantren Al Islam sebagai potensi dalam membangun ekonomi pondok yang mandiri. perumusan masalah dalam penelitian ini akan dibatasi menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi dari kebijakan ekonomi proteksi di Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam jika ditinjau menggunakan analisis SWOT ?
2. Bagaimana upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi pesantren melalui potensi ekonomi proteksi yang dimiliki ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis kebijakan ekonomi proteksi di Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam menggunakan analisis SWOT.
2. Mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai kemandirian ekonomi pesantren melalui potensi ekonomi proteksi yang dimiliki.

D. Kegunaan Penelitian

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan nilai baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Berperan dalam pengembangan pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah yang mempelajari penerapan konsep Ekonomi proteksi serta potensi yang dimilikinya dalam memperkuat kemandirian ekonomi.
 - b. Berperan terhadap pengetahuan dan pengembangan literatur ilmiah dalam koleksi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin secara umum, dan khususnya dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Hasil riset ini diharapkan menjadi pedoman dalam penelitian berikutnya mengenai kebijakan Ekonomi proteksi untuk memperkuat kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bermanfaat bagi mahasiswa dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.
- c. Sebagai panduan serta sumber informasi bagi pengelola pondok pesantren tentang potensi kebijakan Ekonomi proteksi dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

E. Definisi Operasional

1. Potensi

Dikutip dari Mawadatan “Potensi adalah sesuatu yang dapat dijadikan bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dikerjakan oleh manusia maupun yang dikerjakan melalui tenaga mesin dengan begitu potensi juga dapat diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita” (Mawadatan, 2016).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Potensi memiliki definisi yaitu kemampuan yang mempunyai harapan atau kemungkinan untuk berkembang, hal tersebut dapat berbentuk kekuatan, daya, atau kesanggupan yang dapat diperoleh dengan segera atau membutuhkan waktu untuk berproses.

Yang dimaksud potensi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah potensi yang dimiliki oleh kebijakan ekonomi proteksi pada unit-unit usaha pondok pesantren dalam kesanggupan untuk membentuk dan

mengembangkan kemandirian ekonomi di pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam.

2. Unit Usaha.

Unit usaha atau unit produksi di sekolah/pesantren merujuk pada serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut secara berkelanjutan. Kegiatan ini bersifat akademis dan bisnis, dimana tujuannya adalah untuk memberdayakan warga sekolah/pesantren dan komunitas sekitarnya melalui berbagai jenis unit usaha yang dikelola dengan standar profesional. Dikarenakan unit produksi ini merupakan tempat kewirausahaan di dalam lingkungan sekolah/pesantren, maka pengelolaannya perlu dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan aspek akademis dan bisnis, serta harus diorganisasikan dalam kerangka lembaga usaha yang sesuai. (Lestari, 2010).

Dalam penelitian ini yang dimaksud unit usaha adalah organisasi yang didirikan pondok pesantren untuk melakukan aktivitas dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pesantren.

3. Ekonomi proteksi

Menurut Graham Evan dan Jeffrey Newham dalam buku *Dictionary of International Relations* Ekonomi proteksi merupakan

kebijakan penggunaan tarif ataupun non tarif *Barriers* semisal kuota perdagangan guna melindungi pasar yang juga memiliki resiko terhadap berjalannya transaksi impor (Evans & Newnham, 1988). Yang dimaksud Ekonomi proteksi dalam penelitian ini adalah kebijakan yang diambil oleh pengelola pesantren untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk bisa memenuhi kebutuhan internal pesantren.

Ekonomi proteksi dalam penelitian ini ialah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pondok pesantren guna memprioritaskan sumber daya yang dimiliki oleh pesantren dengan membatasi masuknya barang dari luar pondok pesantren.

4. Kemandirian Ekonomi

Menurut Hill dan Holmbeck, kemandirian bukanlah tentang kebebasan dari pengaruh orang lain (contohnya, orang tua), melainkan tentang kebebasan untuk bertindak secara mandiri sambil tetap mempertahankan hubungan yang sesuai dengan individu lain yang memiliki peran signifikan. (Collins dkk., 1997).

Kemandirian ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pondok pesantren untuk dapat memenuhi kebutuhannya sebagai lembaga Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

F. Penelitian Terdahulu

1. Fuad Baso (2019). Judul: Implementasi Ekonomi proteksi Unit-Unit Usaha Pondok Pesantren Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat Tahun 2018 – 2019). Metode: Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normative-sosiologis dan bersifat analitik.

Hasil Penelitian ini berfokus kepada pengaplikasian unit-unit usaha pondok pesantren dalam memperkerjakan masyarakat sekitar sebagai instrument Ekonomi proteksi berupa memaksimalkan SDM yang dimiliki dan mengurangi jumlah pekerja yang berasal dari luar lingkungan pondok yang berarti menaikkan taraf hidup masyarakat yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Pengaplikasian sistem Ekonomi proteksi unit-unit usaha Pondok Modern Daarussalam Gontor telah sesuai dengan maqasid syariah Ibnu Asyur namun belum sempurna (Baso, 2019).

Kesamaan antara penelitian Fuad Baso dan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang mempelajari Ekonomi proteksi pada unit-unit usaha pondok pesantren. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang diambil dalam penelitian keduanya. Fuad Baso menitikberatkan pada penerapan kebijakan proteksi ekonomi dalam unit-unit usaha pondok pesantren, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada potensi kebijakan proteksi ekonomi. Penelitian Fuad

Baso juga memperhatikan dampak kebijakan ini terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan mempergunakan sudut pandang maqasid syariah. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan ini lebih fokus pada aspek kemandirian ekonomi pondok pesantren yang tumbuh sebagai hasil dari penerapan kebijakan proteksi ekonomi pada unit-unit usaha pesantren. Selain itu, terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian, di mana Fuad Baso melakukan penelitiannya di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat, sementara penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al Islam.

2. Siti Nur Azizah (2016). Judul: Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi. Metode: Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan unit usaha berbasis ekoproteksi di pondok pesantren merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan aset dan kemampuan ekonomi pondok pesantren menuju arah kemandirian. Pendekatan pengelolaan unit-unit usaha berbasis ekoproteksi di pondok pesantren merupakan sebuah program yang dilaksanakan dari bawah ke atas (*bottom-up*), dengan kegiatan yang diinisiasi dan diilhami oleh masyarakat di lapangan. Tujuan di balik pendekatan ini adalah keyakinan bahwa masyarakat pesantren lebih paham akan kebutuhan mereka sendiri sehingga mereka terlibat secara aktif dalam merancang program pengelolaan pesantren

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks teori Bottom Up di pondok pesantren, Kyai dan Pemerintah berperan sebagai penyedia sarana untuk mewujudkan aspirasi masyarakat pesantren. Manajemen ekonomi di pondok pesantren telah mulai diwujudkan melalui praktik pengelolaan yang menggali masukan dan saran dari masyarakat pesantren itu sendiri. Setelah itu, hal ini dianalisis oleh peneliti menggunakan teori manajemen. Proses manajemen yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan ini harus dijalankan secara bersama-sama oleh pondok pesantren dan masyarakat sebagai pelaku kebijakan yang memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Kyai dan pemerintah. Sebagian besar pondok pesantren saat ini mengelola aset-aset ekonomi dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi pondok pesantren, santri, serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Pengurus Pondok Pesantren, dari segi ekonomi, memerlukan perlindungan demi kelangsungan dan kelancaran pengelolaannya. (Azizah, 2016).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Nur Azizah adalah sama-sama meneliti tentang ekonomi proteksi di unit usaha pesantren, dan yang membedakannya terletak pada fokus penelitiannya dimana fokus penelitian yang dilakukan Siti Nur Azizah adalah pengelolaan unit usaha di pesantren yang menerapkan kebijakan Ekonomi proteksi, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada

potensi yang dimiliki oleh unit-unit usaha di pesantren yang menjalankan kebijakan Ekonomi proteksi.

3. Abdul Basit dan Tika Widiastuti (2019). Judul: Model Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Gresik. Metode: Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil: Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin menerapkan pendekatan Muslim dalam memberdayakan santri melalui praktek, pelatihan, dan penempatan sebagai karyawan di berbagai unit usaha yang dimiliki oleh pesantren tersebut. Sementara dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar, dilakukan melalui berbagai lembaga sosial pesantren. Lembaga-lembaga sosial pesantren ini mencakup bantuan sembako, kegiatan rutin berupa kajian agama, program pesantren kilat, bimbingan pembinaan, layanan pengobatan gratis, serta dukungan dalam situasi bencana alam. Tindakan ini mencerminkan salah satu wujud dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren yang tercermin dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan operasional pondok pesantren dari hasil profit yang diperoleh dari unit-unit usaha yang dikelola oleh Pondok Pesantren. (Basit & Widiastuti, 2019).

Adapun Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit dan Tika Widiastuti terletak pada objek yang diteliti yaitu kemandirian ekonomi pondok pesantren, dan yang

membedakan keduanya adalah terletak pada fokus penelitiannya dimana pada penelitian sebelumnya berfokus kepada model dalam memberdayakan santri dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi pondok pesantren, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada kemandirian ekonomi pesantren yang dibangun melalui potensi dari kebijakan Ekonomi proteksi yang diterapkan oleh pondok pesantren terhadap unit-unit usaha yang dimiliki

4. Fuad Achmadi (2021). Judul: Analisis Manajemen Terhadap Penerapan Ekonomi Protektif Pesantren di Unit Usaha Universitas Darussalam Siman. Metode: berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil: Standar operasional yang dirumuskan oleh Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor terdiri dari serangkaian tahapan (PPEPP) yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan Prosedur Operasional Standar (SOP) inti, yang kemudian diimplementasikan oleh unit-unit kerja UNIDA serta unit-unit usaha yang terkait dengan 30 Standar yang telah ditetapkan. Eksekusi dari program Ekonomi Protektif yang dijalankan sesuai dengan SOP U3 terdiri dari serangkaian langkah, yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, serta Peningkatan, agar penerapannya sesuai dengan pengelolaan unit usaha di pesantren. Eksekusi Ekonomi Protektif Pesantren U3 dilakukan melalui beberapa aspek: 1) Penguatan aspek ekonomi di pesantren dan universitas, 2)

Administrasi dan manajemen kelembagaan, 3) Peningkatan produksi secara mandiri, inovatif, serta pembukaan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan, 4) Penguatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kampus dan pesantren, serta 5) Pemberdayaan ekonomi pesantren dan umat Islam. Alasan di balik pelaksanaan Ekonomi Protektif Pesantren di Unit Usaha Unida Gontor, yang disebutkan di atas adalah: 1) Untuk memenuhi kebutuhan semua aktifitas santri, guru, dan dosen yang berkecimpung di Universitas Darussalam Gontor, 2) Untuk menjaga kedisiplinan santri, mahasiswa, dan dosen yang beraktifitas di Universitas Darussalam Gontor, 3) Untuk mengembangkan Lembaga Ekonomi dan Ekonomi Islam, serta 4) Untuk memastikan bahwa modal internal tetap terjaga di lingkungan unit-unit usaha di dalam kampus dan tidak dialihkan ke unit-unit usaha di luar kampus. (Achmadi, 2021).

Adapun persamaan dari penelitian Fuad Achmadi dengan penelitian ini terletak pada obyek yang di teliti yaitu Ekonomi Protektif atau Proteksionisme yang ada di unit usaha, dan yang membedakan keduanya terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian terdahulu berfokus kepada analisis manajemen terhadap penerapan ekonomi protektif sedangkan penelitian ini berfokus kepada potensi yang dimiliki oleh kebijakan ekonomi proteksi di pesantren.

G. Sistematika Penulisan.

Berikut sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar penyusunan skripsi yang dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori, pada bab ini berisikan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini melalui teori-teori dari buku, jurnal dan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sumber informasi lainnya. Dalam bab ini menguraikan konsep mengenai Ekonomi proteksi dan kemandirian ekonomi.

Bab III merupakan Metode Penelitian. Bab ini difokuskan kepada pembahasan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan yang berisi pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang di ambil dalam melaksanakan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menjabarkan hasil dari penelitian mengenai penerapan kebijakan Ekonomi proteksi serta potensi yang dimiliki Ekonomi proteksi dalam membangun kemandirian ekonomi di pondok pesantren Tekonologi Pertanian Al-Islam, yang kemudian akan dilakukan pembahsan mengenai analisis data dan hasil dari analisis tersebut agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah.

Bab V berisikan Kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian dan saran dari penulis kepada para pembaca penelitian ini maupun kepada pihak-pihak terkait.